

BAB IV
ANALISIS TERHADAP UPAH
LEDHEK TAYUBAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DI DESA NAMPU KECAMATAN KARANGRAYUNG KABUPATEN
GROBOGAN

A. Analisis Terhadap Hukum *Ledhek* Tayuban di Desa Nampu Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan

Seni tari adalah tarian yang dilakukan oleh Penari dengan menggerakkan tubuh secara berirama dan diiringi dengan musik. Gerakan bisa dinikmati sendiri, seni tari merupakan bagian dari ekspresi gagasan, emosi atau kisah.

Setiap tarian yang berpasangan lelaki wanita yang bukan muhrim seperti *ledhek* yang bercampur baur dan diiringi dengan instrumen musik, maka haram hukumnya. Tari-tarian dimasa permulaan Islam tidak pernah dilakukan dalam keadaan kaum lelaki menari bercampur dengan kaum wanita, kecuali sesudah kebudayaan Barat mulai mewarnai dan mempengaruhi kebudayaan Islam.

Sesudah itu baru muncul kebiasaan menari dengan mengikuti para penari Barat dengan gaya merangsang syahwat dan membangkitkan birahi, seperti tari Balet, Dansa, Joget, Dangdut, atau tarian yang menimbulkan histeria seperti disco dan break dance.

Menurut ketentuan syara', setiap sesuatu yang menghantarakan kepada perbuatan haram, maka ia haram pula sebagaimana kaidah syara' yang berbunyi :

“sesuatu yang menghantarkan kepada yang haram maka ia haram pula (dikerjakan)”.

Melarang setiap Nyanyian, rekaman dan tarian yang mengajak orang untuk minum arak, bergaul bebas, berpacaran, pencampuran antara lelaki dengan wanita atau bunuh diri karena putus cinta. Melarang setiap nyanyian dan tarian yang disertai dengan omongan kotor dan cabul yang mengarah kepada perbuatan-perbuatan dosa atau membangkitkan birahi seksual. Sesuai pada Al-Qur'an surat An-Nissa' ayat 148:



Artinya :

Allah tidak menyukai Ucapan buruk, (yang diucapkan) dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Ayat ini menjelaskan bahwa perbuatan yang demikian akan menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Apalagi berbicara tidak sopan di depan anak didik atau anak-anak.

Ada beberapa kalangan ulama' yang membolehkan seni tari selama tidak melanggar norma-norma Islam. Seperti yang dikatakan


oleh Imam Ghazali, Beliau berkata : “mendengar nyanyian dan musik sambil menari hukumnya mubah”.

Sebagaimana kaidah Ushul Fiqih mengatakan bahwa asal dari segala sesuatu adalah Mubah (boleh), sampai datang keterangan yang mengharamkannya.

1. Analisis Dari Pelaksanaan Akad

Perolehan upah *ledhek tayuban* dalam pertunjukan tayuban yang diberikan oleh orang yang menanggapi tayuban di Desa Nampu Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan yakni tidak akan menyalahi atau mengingkari perjanjian karena para pihak, antara pihak penanggapi tayuban dengan *ledhek* tayuban di Desa Nampu, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan di dasari oleh unsur-unsur saling suka rela atau atas dasar saling mempercayai.

firman Allah surat al-Maidah ayat 1 berikut:



Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihalkankan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

Sebagaimana akad yang digunakan pihak penanggap tayuban dengan *ledhek tayuban* di Desa Nampu, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan hukumnya sah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena di dasari dengan suka sama suka.

2. Analisis Dari Ketentuan Waktu, Jenis Pekerjaan, Pembayaran Upahnya.

Perolehan upah *ledhek tayuban* dalam pertunjukan tayuban yang diberikan oleh orang yang menanggap tayuban di Desa Nampu, Desa Karangrayung, Kabupaten Grobogan ini bahwa pembayaran upahnya berupa uang yang secara langsung dibayarkan setelah *ledhek* selesai melakukan pekerjaannya.

Mengenai dari ketentuan waktu, jenis pekerjaan, pembayaran upah, serta penggunaannya sudah dibahas di BAB III. Syari'at mengesahkan praktek upah-mengupah karena kehidupan sosial saling menerima dan mendapatkan bantuan sesama manusia. Namun, syari'at juga memberikan syarat.

Pembayaran upah dapat ditentukan syarat-syaratnya dalam perjanjian, apakah harus dibayar secara tunai (kontan) dengan uang atau sebagai pembayarannya dengan pekerjaan yang sama. Oleh karena itu *musta'jir* tidak diwajibkan membayarnya upah pada waktu

perjanjian diadakan, kecuali bila terdapat syarat-syarat dalam akad.

Sesuai dengan sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق من ذلك

Artinya:

“orang-orang muslim itu sesuai dengan syarat mereka dan apabila membuat hukum harus sesuai dengan kebenaran.”¹

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian lapangan, bahwa dalam praktek pemberian upah untuk *ledhek* dalam pertunjukan tayuban ditinjau dari waktu dan pembayaran upahnya hukumnya diperbolehkan. Karena sudah ditentukan kapan suatu pekerjaan itu dilakukan, dan akad sudah disepakati diawal perjanjian.

Mengenai jenis pekerjaannya, *ledhek* tayuban merupakan pekerjaan yang munkar menurut syariat karena dalam prosesnya diiringi dengan minuman keras, baju yang dikenakan *ledhek* juga tipis dan ketat sehingga lekuk tubuhnya terlihat serta menari dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Hal ini merupakan adat kebiasaan yang tidak bisa ditinggalkan dalam tayuban.

Mengenai adat kebiasaan dalam tayuban ini, kaidah fiqh Islam mengatakan, ‘*urf* menurut benar atau tidaknya, dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Adat kebiasaan yang benar, yaitu suatu hal yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya. Misalnya,

¹ Jalaludin Abdur Rahman Bin Abi Bakar Asy-Syuyuti, *Al-Jami’us Sagir, Juz II*, (Darul Fikr, tt), 186

adat kebiasaan suatu masyarakat dimana istri belum boleh dibawa pindah dari orang tuanya sebelum menerima maharnya secara penuh.

- b. Adat kebiasaan yang fasid (tidak benar), yaitu sesuatu yang menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan Allah SWT. Misalnya, menyajikan minuman memabukkan pada suatu acara serta mengadakan tarian-tarian wanita yang berpakaian seksi pada suatu acara yang dihadiri oleh laki-laki.

Dari bentuk *'urf* di atas, maka yang sesuai dengan masalah tayuban adalah bentuk *'urf* kedua yaitu, *'urf* yang *fasid*. Dengan demikian pelaksanaan upah tayuban *ledhek* ini tidak diperbolehkan karena terdapat unsur unsur yang bertentangan dengan prinsip syariat.

Untuk penggunaan upahnya, *ledhek* menggunakan upah tayubannya untuk kebutuhan mereka sehari-hari, untuk biaya anak. Dalam syari'at upah yang haram jika digunakan untuk dirinya sendiri, hal itu tidak diperbolehkan karena jika dilakukan dia tidak akan mendapat pahala bahkan dosanya dibebankan. Namun, jika kondisinya memang tidak ada cara lain untuk menafkahi keluarganya, maka untuk sementara diperbolehkan namun secepatnya harus mencari pekerjaan yang lain agar keluarganya makan dari sesuatu yang halal.

3. Analisis dari Masalah dan Mudharatnya

Kaidah umum yang menjadi pegangan bagi siapa saja yang menyimpan harta haram dan hendak bertaubat dari hal tersebut. Harus diketahui, bahwa harta haram yang berada di tangan seseorang tidaklah terlepas dari dua keadaan:

- a. Didapatkan tanpa keridhaan pemiliknya, yaitu bahwa harta yang diperoleh secara paksa atau tanpa izin pemiliknya tersebut adalah dalam bentuk barang curian, harta rampasan, atau semisalnya.
- b. Didapatkan dengan keridhaan pemiliknya, bahwa harta berpindah dari tangan pemiliknya karena pemberian dari pemilik itu sendiri, seperti hasil riba, keuntungan perjudian, hasil penjualan minuman keras atau narkoba, upah perdukunan, upah perzinahan, upah penyanyi, dan hasil suap.

a) Keadaan Pertama

Bila keberadaan pemilik harta haram tersebut diketahui, harta tersebut wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Hal ini berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak dalam Al-Qur`an dan Hadits tentang keharaman mengambil harta orang lain tanpa hak, terhormatnya harta bagi pemiliknya, dan kewajiban mengembalikan harta kepada pemiliknya.

Ada tiga hal yang perlu di uraikan:

Pertama, dari penjelasan tersebut, tampak bahwa keadaan penanya (saat memperoleh harta haram dengan cara menyanyi) harus dipastikan, apakah dia mengetahui keharaman perbuatannya atau tidak?

Bila dia mengetahui keharaman perbuatannya, seluruh hartanya yang berasal dari sumber haram tersebut disalurkan kepada kemashlahatan kaum muslimin. Namun, menurut Ibnul Qayyim rahimahullah, “Bila tergolong ke dalam orang yang sangat memerlukan (harta itu), dia boleh mengambil (harta itu) sekadar keperluannya lalu bersedekah dengan sisa (harta) itu.”²

Islam tidak membolehkan para pengikutnya untuk mencari sesuatu sesuka hatinya dengan jalan apapun yang dimaksud. Tetapi Islam memberikan suatu garis pemisah antara yang boleh dan yang tidak boleh dalam mencari sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup, dengan menitik beratkan pada kemaslahatan umum.

Semua segala cara usaha yang merugikan adalah tidak dibenarkan dan semua yang mendatangkan manfaat dengan saling rela merelakan, ikhlas, adil, dan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat adalah dibenarkan. Upah tayuban bermanfaat bagi kehidupan *ledhek* karena hanya dengan upah itulah mereka memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sedangkan dari segi mudharatnya, dalam pelaksanaan upah tayuban kepada *ledhek* ini terletak pada adanya proses yang dilarang oleh syari’at karena adanya proses-proses yang dianggap dapat merugikan orang lain dan diri sendiri (*ledhek*) misalnya minuman keras yang dapat membuat orang tidak sadar dan melakukan sesuatu diluar kesadarannya.

² <http://al-atsariyyah.com/kaidah-seputar-harta-haram.html> (29 Desember 2013)

Maka pekerjaan ini merupakan hal yang dilarang karena termasuk munkar. Sehingga upahnya termasuk haram.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Upah Ledhek Tayuban di Desa Nampu, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan

Dalam Islam telah ditentukan beberapa rukun dan syarat upah (*ujrah*) yang harus dipenuhi ketika melakukan akad upah (*ujrah*). Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dipahami bahwa rukun dan syarat upah menurut hukum Islam adalah:

- a. *Mu'jir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad upah-mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah dan *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu. Disyaratkan pada *Mu'jir* dan *Musta'jir* adalah balig, berakal, cakap melakukan taharruf (mengendalikan harta), mengetahui manfaat sesuatu yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan, dan saling meridhai.³
- b. *Shighat* ijab kabul, yaitu lafal yang menunjukkan akad antara *Mu'jir* dan *Musta'jir*, syaratnya harus jelas.
- c. *Ujrah*, disyaratkan jumlah dan jangka waktunya jelas dan disepakati oleh kedua pihak.
- d. Sesuatu yang dikerjakan (pekerjaan), syaratnya jenis pekerjaan harus diketahui dengan jelas, halal dan manfaatnya pun jelas. Masalah

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 117

sahnya pengupahan atas jenis pekerjaan itu ditentukan oleh syariat, karena tidak sah memberikan upah atas pekerjaan yang diharamkan.

Upah yang halal adalah upah yang diperoleh dari pekerjaan yang di dalamnya tidak mengandung bahaya bagi masyarakat, baik terhadap akidah, akhlak serta harga dirinya, dan sendi-sendi masyarakat melainkan membawa kemaslahatan bagi kesejahteraan masyarakat. Sedangkan untuk mencari rezeki yang halal dituntut untuk tidak melakukan kecurangan, penipuan, penyelewengan dan sebagainya dengan melakukan pekerjaannya. Sedangkan upah yang haram adalah upah yang diperoleh dari pekerjaan yang fasad dan dapat membawa kebinasaan.

Syarat-syarat pokok dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah mengenai hal pengupahan adalah para *musta'jir* harus memberi upah kepada *mu'ajir* sepenuhnya atas jasa yang diberikan, sedangkan *mu'ajir* harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini dianggap sebagai kegagalan moral baik dari pihak *musta'jir* maupun *mu'ajir* dan ini harus dipertanggung jawabkan kepada Tuhan.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa praktek pemberian upah tayuban untuk *ledhek* di Desa Nampu, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan telah sesuai dengan hukum Islam. Namun, ada salah satu syarat yang tidak sesuai dan mengakibatkan hukum upah itu menjadi haram yaitu, syarat bahwa jenis pekerjaan itu harus halal sedangkan *ledhek tayuban* merupakan pekerjaan yang haram karena



Artinya :

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."⁴

Hadits:

وحدثنى عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة انه قال
 نساء كاسيات عاريات ما ثلاث لأيدخلن الجنة ولأيدن ريحها وريحها يو
 جد من مسيرة خمس مائة عام

Artinya:

"Perempuan yang berpakaian, tetapi telanjang yang condong kepada maksiat dan menarik orang lain untuk berbuat maksiat. Mereka ini tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya".⁵

Hal ini juga sesuai dengan prinsip Islam lainnya, yaitu "segala sesuatu yang menyebabkan haram maka termasuk haram". Artinya Islam menutup semua jalan yang menghantarkan kepada yang haram.

⁴ Ibid., 282

⁵ Imam Malik bin Anas, *al-Muwatha*, (Beirut: Darul Fikr, 1998), hal. 556

Contohnya, Islam melarang hal hal yang dapat menarik seseorang melakukan perbuatan seks di luar nikah, seperti pakaian yang menggoda, pergaulan bebas laki-laki dan perempuan, tarian yang mengundang nafsu, dan lain-lain.

Bahkan dosa akibat melakukan hal yang haram tidak terbatas hanya pada orang yang melakukannya, tetapi meluas pada orang lain yang mendukungnya melakukan hal yang haram itu. Contohnya, menyangkut minuman keras. Nabi SAW tidak hanya melaknat orang yang meminumnya, tapi juga orang yang membuatnya, yang menyajikannya, yang memesannya, dan yang mendapat bayaran darinya.⁶

Jadi jelas bahwa upah tayuban merupakan upah yang haram. Karena didapat dari pekerjaan yang fasad yaitu dilakukan dengan menampakkan aurat dengan melenggak-lenggokkan tubuhnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya serta di iringi dengan minuman keras. Sedangkan syarat upah yang halal adalah upah yang diperoleh dari pekerjaan yang baik pula.

Dalam ushul fiqh, sifat atau keadaan yang terdapat pada pokok dan ia menjadi dasar pensyari'atan hukum disebut dengan (العلة) 'illat. Pemberlakuan hukum pokok pada cabang bertitik tolak dari kesamaan 'illat antara keduanya yaitu pokok dan cabang. *Alyasa Abu Bakar* menjelaskan bahwa 'illat itu merupakan suatu yang harus jelas, relatif dapat diukur, mengandung relevansi sehingga kuat dengan dialah yang

⁶ Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2007), hal. 42

menjadi alasan penetapan sesuatu ketentuan hukum.⁷ Di dalam ‘illat terdapat kaidah:

الحكم يدور مع العلة وجودا وعدماً

Artinya:

“*Hukum itu akan selalu berkaitan dengan ‘illatnya; adanya hukum karena adanya ‘illat dan begitu pula sebaliknya.*”

Untuk perkara tayuban yaitu terlihatnya aurat ‘illatnya sama dengan larangan berzina karena terdapat tujuan yang sama yaitu untuk melindungi kaum muslimin dari zina, baik zina mata, telinga, dan sebagainya. Karena zina merupakan hal yang dilarang oleh Islam. Sehingga upahnya pun menjadi haram. Karena upah yang dilarang dapat mengakibatkan bahaya dan kerusakan baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain maka upah tersebut tidak dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Misalnya, tidak dapat digunakan untuk menafkahi keluarga, membantu orang lain, atau bahkan untuk biaya hidupnya sendiri. Hal ini sesuai dengan hadis:

وعن أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صل الله عليه وسلم قال : اذا ادببت زكاة ما لك فقد قضيت ما عليك , ومن جمع ما لا حراما ثم تصدق به كم يكن له فيه اجر و كان اصره عليه (رواه بر حر يمه وا بن حبان في صحيحها , والحاكم كلهم)

Artinya:

“*Dari Abu Hurairah r.a, bahwa Nabi SAW bersabda, dan barang siapa mengumpulkan harta yang haram, kemudian ia menyedekahkannya, maka ia tidak mendapatkan pahala dan dosanya dibebankannya*”.⁸

⁷ Romli SA, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hal. 104

⁸ Imam Al- Hafidz Zakiyuddin Abdul Al-Adzim bin Abdul Qawiy Mandzuri, *Tarhib WaTarhib*, hal.350

Selain hadis ini, terdapat juga kaidah yang sesuai dengan penggunaan upah yang haram (sesuatu yang haram diambil, maka haram pula diberikan). Kaidah tersebut didasarkan pada al-Quran surat al-Maidah ayat 2, yaitu:



Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-yadan binatang-binatang qalaa-id[d], dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya[e] dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Dalam menerima sesuatu, hampir dipastikan mengandung unsure penyerahan. Maka kedua pekerjaan itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Karena amat tidak rasional jika diberlakukan hukum yang berbeda antara keduanya. Misal, membedakan menghukumi halal bagi yang menerima, dan haram bagi yang memberi, atau sebaliknya, Secara umum, keharaman menerima dan memberi yang dimaksud oleh kaidah ini ternyata hanya berkisar pada persoalan yang dilarang oleh syariat, tidak yang lain. Artinya, aplikasi kaidah ini tidak terjadi dalam persoalan-persoalan yang diwajibkan atau disunahkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukumnya haram. Yang terdapat dalam penerimaan juga berlaku pada pemberian dan sebaliknya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa upah tayuban *ledhek* merupakan upah yang haram dan tidak dapat digunakan untuk ataupun ibadah mahdoh lain karena upah tayuban *ledhek* tersebut haram. Jika menggunakan upah ini untuk ibadah maka tidak akan mendapat pahala tetapi dosanya dibebankan padanya.

